



WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS MAKSIMUM KEWENANGAN PENYALURAN KREDIT
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK PASAR KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang lebih maksimal dan berdaya saing, perlu ditetapkannya Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3473) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 76 DPBPR, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4645), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/26/PBI/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5266);
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/ 2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 04/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5685);
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS MAKSIMUM KEWENANGAN PENYALURAN KREDIT PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA PONTIANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak yang selanjutnya disebut PUD.BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah Bank Pasar.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PUD.BPR Bank Pasar.
6. Direksi adalah Direksi PUD.BPR Bank Pasar.
7. Bagian adalah bagian di PUD.BPR Bank Pasar.
8. Komite Kredit adalah Komite yang dibentuk Direksi PUD.BPR Bank Pasar untuk membantu Direksi dalam mengambil keputusan pemberian fasilitas kredit dari PUD.BPR Bank Pasar.
9. Debitur adalah Debitur PUD.BPR Bank Pasar.
10. Kredit adalah bantuan dana untuk kebutuhan nasabah PUD.BPR Bank Pasar dalam bentuk modal kerja, Investasi dan konsumtif.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi PUD.BPR Bank Pasar dalam memberikan pelayanan fasilitas perkreditan kepada masyarakat di PUD.BPR Bank Pasar.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah agar PUD.BPR Bank Pasar dapat maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk fasilitas perkreditan di PUD.BPR Bank Pasar.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini adalah :

- a. pemberian kredit ; dan
- b. ketentuan penutup.

BAB III
PEMBERIAN KREDIT
Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Kredit

Pasal 5

Kredit yang diberikan adalah kredit yang telah mendapat persetujuan pejabat yang berwenang setelah melalui analisa kredit sesuai dengan ketentuan bank dan teknis yang berlaku dengan prinsip kehati-hatian.

Bagian Kedua
Pejabat yang Berwenang
Pasal 6

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan persetujuan kredit di PUD.BPR Bank Pasar adalah sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama; dan
 - b. Direktur.
- (2) Untuk membantu Direksi dalam mengambil keputusan pemberian fasilitas kredit, Direksi membentuk Komite Kredit.
- (3) Tugas dari Komite Kredit adalah memberi rekomendasi atas permohonan kredit yang diajukan kepada PUD.BPR Bank Pasar.
- (4) Uraian tugas, fungsi, maksimum kredit, jenis kredit dan mekanisme tugas Komite Kredit akan diatur dalam Peraturan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (5) Susunan keanggotaan Komite Kredit terdiri dari :
 - a. ketua merangkap Anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 3 (tiga) orang anggota yang terdiri dari 1 (satu) orang dari bagian kredit/analisis, 1 (satu) orang dari bagian keuangan dan 1 (satu) orang dari bagian umum.

Bagian Ketiga
Wewenang Direktur
Pasal 7

Direktur mempunyai wewenang:

- a. memutuskan persetujuan pemberian kredit maksimum Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. memutuskan pemberian kredit, pemberian fasilitas jaminan Bank, penggantian agunan, penjadwalan kembali angsuran kredit;
- c. menandatangani surat persetujuan pemberian kredit dan jaminan Bank;
- d. menandatangani perjanjian kredit dan perjanjian jaminan Bank dengan debitur; dan
- e. memberikan keringanan untuk debitur dengan kolektibilitas macet dan yang telah hapus buku, yaitu :
 1. bunga sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) untuk debitur Intra Komtable dengan umur golongan macet 1 (satu) tahun dan 50% (lima puluh per seratus) untuk debitur yang telah hapus buku; dan
 2. denda 100% (seratus per seratus) untuk debitur yang telah macet 1 (satu) tahun dan yang telah hapus buku.

Bagian Keempat
Wewenang Direktur Utama
Pasal 8

Direktur Utama mempunyai wewenang :

- a. melaksanakan semua kewenangan Direktur;
- b. memutuskan persetujuan pemberian kredit dengan maksimum kredit jaminan Bank sampai dengan RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan

- c. memberikan keringanan untuk debitur dengan kolektibilitas macet dan yang telah hapus buku, yaitu :
1. bunga sebesar 50% (lima puluh per seratus) untuk debitur Intra Komtable dengan umur golongan macet 1 (satu) tahun dan 75% (tujuh puluh lima per seratus) untuk debitur yang telah hapus buku; dan
 2. denda 100% (seratus per seratus) untuk debitur yang telah macet 1 (satu) tahun dan yang telah hapus buku.

Bagian Kelima

Wewenang Direktur Utama dan Direktur

Pasal 9

- (1) Secara bersama-sama Direktur Utama dan Direktur berwenang memberikan persetujuan kredit sampai dengan batas maksimum pemberian kredit termasuk kewenangan yang melekat pada Direktur atau Direktur Utama, kecuali untuk penandatanganan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit dan Perjanjian Kredit dilakukan oleh salah satu anggota Direksi.
- (2) Direktur dan Direktur Utama berwenang memberikan persetujuan kredit kepada debitur dalam rangka penyehatan atau perbaikan kualitas kredit baik itu penjadwalan ulang, persyaratan ulang maupun penataan ulang termasuk didalamnya memberikan keringanan bunga maksimal 50% (lima puluh per seratus) dan denda 100% (seratus per seratus).
- (3) Jika Hanya ada satu Direksi maka kewenangan yang melekat pada Direktur atau Direktur Utama di ambil alih oleh Direksi yang sedang menjabat.

Bagian Keenam

Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 10

Dewan pengawas mempunyai wewenang :

- a. memberikan pendapat dan meminta penjelasan Direksi mengenai kredit diatas 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah); dan
- b. sebelum memberikan pendapat Dewan Pengawas dapat memanggil Direksi dan Komite Kredit untuk meminta penjelasan, keterangan dan data pendukung, analisa, pertimbangan yang disampaikan Direksi yang berhubungan dengan permohonan kredit dimaksud.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakukannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Pontianak Nomor 36 Tahun 2011 tentang Batas Maksimum Kewenangan Penyaluran Kredit Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 28 Agustus 2017

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 28 Agustus 2017

Pj. SEKERTARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ZETMAWATI, SH, MH

Pembina Tk. I

NIP. 19620811 198607 2 002